



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan Oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO AGUS IRWANTO**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21990110530279
Jabatan : Dantim Intel (Kaprim Yonarhanud 3/YBY)
Kesatuan : Korem 062/TN
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 062/TN Pagar Betis Jl. Bratayuda Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/35/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 5 September 2023 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Kedua :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian, karena pemalsuan surat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Pemalsuan surat”

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.
 - b) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.Mohon agar dikembalikan ke Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait defisit keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
 - b) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana luran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

d) 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Eko Agus Irwanto, Kapten Arh NRP 21990110530279** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kekuasaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

1) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.

2) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

2) Surat-surat:

1) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

2) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana luran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

4) 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/104-K/PM.II-09/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 8 Januari 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 22 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon Banding/Terdakwa berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 12 s.d hal. 70 mengenai keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan keterangannya bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak memasukkan keterangan-keterangan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan terkesan menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak jujur dan berbohong, Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan tersebut karena dirasakan putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, seakan-akan perbuatan Pemohon Banding oleh Pengadilan dianggap benar dan telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada diri Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Pemohon Banding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan mengenai selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pembelaan pada tingkat pertama. Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, (hal. 92), dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Objektif terhadap perkara tersebut sehingga tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan tidak berdasarkan fakta persidangan yang ada serta berdasarkan atas keterangan semua saksi yang hadir dan mengesampingkan pembelaan dan pernyataan dari Terdakwa tersebut didalam persidangan.

3. Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 75 tentang barang bukti, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang berisi tentang data fiktif terkait keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan Terdakwa menandatangani dibuku laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengira Pemohon Banding/Terdakwa membenarkan bahwa bukti tersebut benar telah direkayasa padahal pada kenyataannya didalam persidangan Pemohon Banding/Terdakwa maupun para Saksi membenarkan bukti tersebut merupakan Buku RAT tahun 2015 dan 2016 akan tetapi tidak ada keterangan bahwa buku tersebut yang direkayasa pada saat pemeriksaan barang bukti tersebut.

4. Pemohon Banding berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 75 s/d 76 tentang barang bukti surat-surat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa, karena sebagian besar yang membuat pernyataan (barang bukti surat) tersebut sebagian besar sebelum Pemohon Banding/Terdakwa menjabat sebagai Kepala Koperasi. (Data Terlampir).

5. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 75 s/d 76 dan hal. 77 s/d 83 tentang keterangan para Saksi, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Saksi-2 Marjana, Saksi-6 Sanguh Imam Santoso, Saksi-10 Panji Suwaji saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang lainnya yang notabene menyangkal keterangan ketiga saksi tersebut serta sangkalan atau bantahan yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa yang tidak ditanggapi dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim adalah hal yang sangat merugikan Pemohon Banding/Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 84 dan hal. 85 s/d 91 tentang tanggapan terhadap Pleidoi dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, karena Pemohon Banding/Terdakwa benar adanya tidak terbukti bersalah berdasarkan fakta persidangan yang ada dan berdasarkan atas keterangan semua saksi yang hadir, serta dalam persidangan yang terdahulu terungkap bahwa selisih angka tersebut terjadi pada saat sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala Koperasi yaitu di tahun 2014 dan seterusnya, hal ini dibuktikan dengan data bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala Koperasi sudah ada terjadi selisih dari jumlah nominal neraca sehingga dari kebijakan Komandan satuannya maka di buatlah surat pernyataan bagi beberapa anggota Koperasi yang belum bisa membayar tunggaknya tersebut, serta dari badan pengawas Batalyon Arhanud tidak adanya solusi atas permasalahan yang telah terjadi dalam Koperasi tersebut sehingga adanya Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021, Perihal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, dan ini lah yang membuat suatu kejanggalan bagi Penasehat hukum Terdakwa jika dikaitkan dengan Pasal 126 KUHPM, sehingga menimbulkan Tanda Tanya besar, kenapa Badan Pengawas tidak dilakukan pemeriksaan baik dari interen satuan maupun dari Itdam III/Slw, serta terkesan terjadinya azas pembiaran, dimana pada saat Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi itu tidak melau prosedur yang sebagai mana mestinya, dengan kata lainnya Terdakwa langsung ditunjuk tanpa di hadiri oleh Terdakwa pada saat di lakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan tugas latihan dalam satuan di Bataliyon selain itu juga Terdakwa sama sekali tidak memahami tentang apa itu Koperasi jadi Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan telah terjadi pendiskriminasian terhadap Terdakwa dengan kata lain yaitu mencari kambing hitam yang mana jika suatu saat jika manipulasi data tentang koperasi ini terungkap maka Terdakwa lah yang harus mempertanggung jawabkan semuanya.

7. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 92 s/d hal. 93 tentang motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan alasan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain selain ketiga saksi yang memang disinyalir memberatkan Terdakwa serta memang benar adanya Terdakwa selain harus melaksanakan tugas pokoknya Terdakwa juga dipaksa harus selalu berada dalam pengurusan koperasi padahal Terdakwa sudah sangat disibukkan oleh tugas pokok yang diembannya serta seharusnya Majelis Hakim lebih menitikberatkan pula pada Tugas dan Tanggung

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjawab pada Badan Pengawas apakah dalam hal ini hanya Terdakwa saja yang dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan tidak memperhatikan kesalahan dari Badan Pengawas yang tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab pengawasan terhadap koperasi tersebut serta para Pengurus yang lainnya.

8. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pada hal. 93, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat Rekomendasi dari Satuannya yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Komandan Korem 062/Tarumanagara selaku Ankum sekaligus Papera dengan surat nomor B/2098/XI/2023 tanggal 07 November 2023 tentang Permohonan Rekomendasi/Keringanan Hukuman a.n. Kapten Arh Eko Agus Irwanto NRP 21990110530279 Jabatan Dantim Intel Korem 062/Tn sebagai hal yang meringankan, hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

9. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 93 s/d 94 tentang Tuntutan Pidana oleh Oditur Militer, ketidak sanggupan Terdakwa dalam mengganti koperasi karena tidak merasa tidak bersalah.

10. Pemohon Banding keberatan terhadap terbukti unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

a. Unsur kedua, Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, dengan alasan Terdakwa didalam fakta persidangan tidak sama sekali memperoleh suatu pengetahuan dan disiplin ilmu tentang perkoperasian dan sesuai fakta yang terungkap bahwa yang paling berperan dalam segala administrasi dan berbagai hal tentang perkoperasian tersebut adalah para pengurusnya sendiri yang dengan adanya kejadian tersebut malah saling menyalahkan.

Bahwa apakah benar hanya seorang Kaprim saja yang dapat dijadikan sebagai Subjek dalam perkara tersebut?

Apakah peminjaman yang dilakukan oleh Dansatnya yang tidak dipersamakan dengan anggota koperasi lainnya tidak dapat dijadikan subjek dalam perkara tersebut ataukah Para Badan Pengawas Koperasi yang notabene bertugas untuk memeriksa dan mengawasi Koperasi tersebut tidak dapat dijadikan subjek jika Badan Pengawas Koperasi tersebut tidak dengan benar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan bahkan kewajibannya tersebut.

Dengan demikian menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

b. Unsur ketiga, Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan alasan, Terdakwa sesuai fakta-fakta didalam persidangan terungkap bahwa tidak ada unsur paksaan atau memaksa melakukan atau tidak melakukan dari Terdakwa sehingga sangatlah tidak tepat bila hal tersebut disangkakan terhadap diri Terdakwa. Bahwa telah jelas dan terang Terdakwa menyampaikan dalam fakta persidangan didukung dengan keterangan saksi tidak ada unsur untuk 1) Memaksa seseorang untuk melakukan; atau 2) Memaksa seseorang untuk tidak melakukan; atau 3) Memaksa seseorang untuk membiarkan sesuatu. Kata “memaksa” tidak boleh dipotong hanya untuk alternatif pertama saja, tetapi harus melekat pada ketiga alternatif kalimat tersebut.

Sehingga Unsur ketiga “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka secara materil ternyata Terdakwa tidak cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).

11. Bahwa keberatan selanjutnya berisi tentang hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo.

12. Permohonan penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim Tingkat banding:

a. Menerima Menerima dan mengabulkan Memori Banding dan tanggapan Penasehat Hukum/Kuasa Hukum dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya.

b. Merubah dan mengadili sendiri perkara Pemohon Banding/Terdakwa serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung serta menyatakan Terdakwa Kapten Arh Eko Agus Irwanto NRP 21990110530279 Jabatan Dantim Intel Korem 062/Tn, Korem 062/Tn, Dam III/Slw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM atau setidaknya batal demi hukum.

c. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur, karena unsur-unsur dari yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan dari segala tuntutan hukum.

- e. Memulihkan Nama Baik Pemohon Banding/Terdakwa di Masyarakat dan Kesatuan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- f. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut di atas, perkenankan kami menanggapi keberatan dimaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 tidak salah dan tidak keliru serta sangat obyektif dengan alasan sebagai berikut:

bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- a. bahwa berdasarkan hal-hal yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
- b. bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama yaitu :

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

- c. bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya;
- d. bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah; dan
- e. bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan tanggapan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dalam memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori Banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan Pemohon Banding terhadap Pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan pada hal. 70, terhadap keberatan tersebut setelah Majelis hakim mempelajari Putusan dan Berita Acara Sidang dalam perkara *aquo*, Majelis Tingkat Pertama telah melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, (hal. 92).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum memahami tentang alasan pemaaf dan pembenar. Pertimbangan tentang alasan pemaaf dan pembenar tersebut menyangkut mengenai dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tentang ketidak terbuktian unsur-unsur tindak pidana, hal ini berbeda. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 75 s/d 76 tentang barang bukti.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Putusan No. 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 beserta Berita Acara Sidangnya, Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya sesuai hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

4. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 75 s/d 76 dan hal. 77 s/d 83 tentang keterangan para Saksi.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Putusan No. 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 beserta Berita Acara Sidangnya, Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya sesuai hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

5. Keberatan Pemohon Banding terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 84 dan hal. 85 s/d 91 tentang tanggapan terhadap Pleidoi dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana,

Bahwa sebelum menanggapi keberatan Terdakwa tersebut, perlu terlebih Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya dibawah nanti ketika mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 92 s/d hal. 93 tentang motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa, yang menjadi perkara ini.

Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Tingkat banding berpendapat uraian motif dan akibat sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa hanya melihat dari sisi Terdakwa saja, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

7. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pada hal. 93.

Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan adalah pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sendiri, yaitu keadaan Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana, sebelum dan setelah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

8. Pemohon Banding berkeberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pada hal. 93 s/d 94 tentang Tuntutan Pidana oleh Oditur Militer, ketidak sanggupan Terdakwa dalam mengganti koperasi karena tidak merasa tidak bersalah. Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa untuk menanggapi hal tersebut Majelis Hakim perlu menilai dan mempertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara aquo, oleh karenanya keberatan tersebut akan ditanggapi nanti bersama ketika menanggapi keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara aquo.

9. Pemohon Banding keberatan terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, dalam Putusan Majelis Tingkat Pertama.

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan bersama ketika mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

10. Bahwa keberatan selanjutnya berisi tentang hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, terhadap hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan dalam putusan ini.

11. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan yang diajukan Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding Oditur Militer pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan permohonannya agar Majelis Tingkat Banding menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan terhadap hal tersebut telah Majelis Tingkat Banding tanggapinya ketika menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi kembali.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang anggota TNI AD aktif, berdinis di Yonarhanud 3/YBY sebagai Dantim Intel Mantan Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, dengan pangkat Kapten Arh NRP 21990110530279.
2. Bahwa benar, mulai tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak memiliki administrasi pembukuan yang akuntabel terkait unit-unit usaha sehingga tidak diketahui keuntungan dari masing-masing unit usaha tersebut dan adanya anggota yang meminjam usipa dibawah tangan yang sumber dananya dari kas dan Bank sehingga bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut tidak masuk dalam SHU (Sisa Hasil Usaha).
3. Bahwa benar, sebelum diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari ldam III/Siliwangi pada bulan Agustus 2021 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonarhanud 3/YBY oleh Tim dari ldam III/Slw, saat diadakan pengecekan terhadap buku laporan transaksi bulanan, ditemukan nilai neraca yang tidak seimbang antara jumlah aktiva (harta) sebesar Rp 880.665.903,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dibandingkan dengan jumlah Pasiva Rp. 4.194.909.224,00 (empat milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan tahun-tahun sebelumnya dibuat neraca saldo secara fiktif oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan dari Bendahara Serma Marjana (Saksi-2) sejak tahun 2015 telah terjadi manipulasi data atau data fiktif karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari pengurus lama yang dilanjutkan oleh pengurus baru yaitu Terdakwa, Sekretaris Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) dan Saksi-2, yang dibuat oleh Saksi-9, diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar, saat Saksi-2 menjabat sebagai Urusan Bendahara (Urban) pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, Saksi-2 serah terima jabatan Urban dari pejabat lama atas nama Serda Jaya Nurjaya saat serah terima Saksi-2 menerima berupa buku Kas dan Bank tahun 2015, bon atau kwitansi keluar masuk keuangan Primkop Kartika Kelelawar dalam keadaan lengkap, buku tabungan BRI atas nama Primkop Kartika Kelelawar, buku pinjaman Staf atau Baterai dan buku simpanan masing-masing anggota, saat serah terima tidak ada kejanggalaan berjalan lancar, kemudian pada bulan Maret 2018 jabatan Urban Saksi-2 diserahkan kepada pejabat Urban terpilih atas nama Serka Azis Asari, saat Saksi-2 menjabat sebagai Bendahara ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Lettu Arh Eko Agus Erwanto (sekarang Kapten Arh/Terdakwa), Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.

6. Bahwa benar, Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Siliwangi melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berawal dari adanya Surat Rahasia Pangdam III/Slw Nomor : R/874/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang tindak lanjut terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga dibentuk Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang diketuai oleh Kolonel Czi Suryadi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bertempat di Mayonarhanud 3/YBY.

7. Bahwa benar, pada tanggal 3, 4 dan tanggal 8 November 2021 Tim dari Itdam III/Slw yang dipimpin oleh Kol. Czi. Suryadi telah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sesuai dengan surat perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/2829 /XI/2021 tanggal 1 November 2021 terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan hasil temuan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami kerugian sebesar Rp5.733.427.711,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024 (selisih minus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Buku kas Bendahara dan Laporan tutup Buku Primkopkar Kelelawar tahun 2015, 2018, 2019 dan 2020 terjadi selisih sebesar Rp31.228.400,00 (Tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rekapitulasi :

No	Tahun	Buku Kas Bendahara (Rp)	Laporan Tutup Buku (Rp)	Selisih 3-4 (Rp)
1	2	3	4	5
1	2015	646.600.000	655.003.400	8.403.400
2	2018	680.150.000	660.150.000	20.000.000
3	2019	582.400.000	580.900.000	1.500.000
4	2020	563.325.000	562.000.000	1.325.000
Jumlah		2.472.475.000	2.458.053.400	31.228.400

- 2) Buku luran wajib Koperasi (IWK) personel Yonarhanud 3/YBY Tahun Buku 2015 sampai dengan 2020 ditemukan selisih minus sejumlah Rp1.345.920.846,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Transaksi				
			Terima Juyar (Rp)	Dibayar Bendahara (Rp)	Total 3+4-5 (Rp)	Saldo Akhir Neraca (Rp)	Selisih 6 - 7 (Rp)
1	2	3	4	6	7	8	
2	2015	2.737.398.944	646.600.000	231.927.400	3.152.071.554	3.341.648.942	189.577.398
3	2016	3.341.684.942	807.550.100	939.609.700	3.209.625.342	3.433.741.901	224.116.559
4	2017	3.433.741.901	848.000.000	499.009.600	3.782.732.301	3.960.075.690	177.343.389
5	2018	3.960.075.690	680.150.000	926.346.100	3.713.879.590	4.254.997.590	541.118.000
6	2020	4.018.601.490	563.325.000	566.340.936	4.015.585.554	4.015.675.174	89.620.000
Jumlah selisih minus							1.345.890.84

- 3) Piutang Usipa dan barang per 31 Desember Tahun Buku 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dimanipulasikan oleh pengurus Primkop kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejumlah Rp4.356.308.465,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Personel	Piutang Usipa (Rp)	Piutang Barang			Jumlah (Rp)
				Sekunder (Rp)	Sandang (Rp)	Primer (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2015	43	130.030.000	19.068.000	2.779.000	197.476.500	349.353.500
2	2016	16	-	28.678.000	1.692.000	23.750.500	54.120.500
3	2017	20	21.255.000	21.583.000	5.645.000	162.988.000	211.471.000
4	2018	17	56.760.000	22.845.000	566.000	81.089.618	161.260.618
5	2019	-	123.594.722	3.456.508.125			3.580.102.847
Jumlah		96		4.024.668.743			4.356.308.465

8. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode tahun 2015 dan tahun 2016, berdasarkan ADTT Itdam III/Slw:

1) Tahun 2015

- terjadi selisih Buku Kas Bendahara dengan Laporan Tutup Buku RAT 2015 sejumlah Rp. 8.403.400,00 (delapan juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah)
- terjadi selisih Buku luran Wajib Koperasi (IWK) minus sejumlah Rp189.577.398,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- terjadi manipulasi daftar piutang Usipa dan Barang dari 43 (empat puluh tiga) orang senilai Rp. 349.353.500,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), nama-nama tersebut dicatut dari nama anggota organik Yonarhanud 3/YBY yang tidak berhutang ke koperasi tetapi tidak dipotong gajinya oleh juru bayar sehingga tidak ada satupun yang mengadu karena secara materiil tidak dirugikan dan sebagian besar tidak mengetahui jika namanya dicatut dalam daftar piutang fiktif.

2) Tahun 2016.

- terjadi selisih Buku Kas Bendahara dengan Laporan Tutup Buku RAT 2015 sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- terjadi selisih Buku luran Wajib Koperasi (IWK) minus sejumlah Rp. 224.116.559,00 (Dua ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- terjadi manipulasi daftar piutang Usipa dan Barang dari 16 (enam belas) orang sejumlah Rp. 54.120.500,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), nama-nama tersebut dicatut dari nama anggota organik Yonarhanud 3/YBY yang tidak berhutang ke koperasi tetapi tidak dipotong gajinya oleh juru bayar sehingga tidak ada satupun yang mengadu karena secara materiil tidak dirugikan dan sebagian besar tidak mengetahui jika namanya dicatut dalam daftar piutang fiktif.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (mantan Bendahara periode 2015-2017) dan Serka Tomy Hendrarto (Saksi-3/mantan Bendahara periode 2018-2020) mengetahui Piutang Usipa, Piutang Barang tahun 2015 sampai dengan 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 sampai dengan 2020 dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) atas dasar kesepakatan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang diketahui oleh Ketua Koperasi dan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, termasuk Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode 2015 dan 2016.

10. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-2, Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9/ mantan Sekretaris periode 2015) pernah menyampaikan kepada Terdakwa “angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya Balance atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya” kemudian dijawab oleh Terdakwa “atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan”, namun Saksi-2 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-2 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Ketua Koperasi.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berpangkat Letnan Satu Arh, NRP 21990110530279 dan para pengurusnya berpangkat Bintara dan Tamtama sehingga Terdakwa adalah atasan dari para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

12. Bahwa benar Terdakwa dan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode 2015 sampai dengan 2020 tidak ada yang mengakui menggunakan dana koperasi secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Perwira ketika diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Koperasi tidak berusaha memahami dan menguasai teknis, tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Koperasi sehingga dengan statusnya sebagai atasan memberikan petunjuk/perintah kepada bawahannya “atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan” kemudian ditindak lanjuti para bawahannya memanipulasi data/membuat data fiktif dan Terdakwa membiarkannya.

14. Bahwa benar karena adanya perintah yang disampaikan Terdakwa untuk mengatur data-data yang tidak sesuai dengan kenyataan maka Saksi-2 (Serma Marjana) yang saat itu menjabat sebagai bendahara koperasi dan Serka Paulus Awig

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiawan (Saksi-9) yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris koperasi memanipulasi data koperasi sesuai dengan arahan dan perintah Terdakwa sebagai Ketua Koperasi agar tidak ada temuan pada saat pemeriksaan wasrik, dengan tujuan agar nama satuan tetap baik.

15. Bahwa benar sesuai keterangan yang diberikan, Saksi-2 (Marjana), Saksi-6 (Sugih Imam Santoso), Saksi-10 (Panji Suwaji) di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan dan memberikan arahan kepada Bendahara dan sekretaris pada waktu itu dijabat oleh Serma Marjana (Saksi-2) dan Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) untuk mengatur data atau memanipulasi data yang ada sehingga Ketika ada pemeriksaan dari wasrik tidak ada temuan.

16. Bahwa benar akibat dari manipulasi data atau data fiktif dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, hasil dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dinyatakan bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga pada saat keluar ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sejumlah Rp. 3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023, sepanjang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Namun perlu memperbaiki uraian keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga menjadi "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu", dengan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 126 KUHPM tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 126 KUHPM tersebut dapat memilih salah satu unsur yang sesuai dan paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan, tidak perlu membuktikan semua seperti dalam putusan Majelis Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Majelis Tingkat Banding berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang nota bene sebagai Ketua Koperasi, memberikan petunjuk/perintah kepada bawahannya "atur-atur saja yang penting tidak

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pendid

Satuan” telah mengakibatkan pengurus koperasi (bawahan Terdakwa) terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti mencatut nama-nama anggota seolah-olah berhutang pada koperasi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memerintahkan anggotanya untuk menutupi selisih keuangan koprasasi pada tahun 2015 s/d 2016 tersebut membuat selisih keuangan koperasi sampai tahun 2021 semakin meningkat hingga sejumlah Rp. 3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

3. Bahwa kerugian sejumlah Rp. 3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), bukan seluruhnya karena kesalahan Terdakwa, sebab pada saat serah terima jabatan Ketua Primkop dari ketua lama ke Terdakwa, kondisi pembukuan dan neraca sudah tidak jelas datanya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara riil/pasti kondisi data keuangan koperasi dari pejabat sebelumnya. Begitu pula ketika Terdakwa serah terima jabatan Ketua Koperasi dengan pejabat yang baru.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bukan dari kesalahan Terdakwa semata namun juga ada pada pejabat sebelumnya dan sesudah Terdakwa.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kekuasaannya memerintahkan anggotanya untuk menutupi selisih keuangan tersebut banyak anggota koperasi yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Eko Agus Irwanto, Kapten Arh NRP 21990110530279**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 104-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024



Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570